



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arpan Harap Bin Irwandi;
2. Tempat lahir : le Relop;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/13 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. le Relop Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Asmirawati, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARPAN HARAP Bin IRWANDI **terbukti bersalah melakukan tindak pidana** "Telah tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" **sebagaimana Dakwaan Alternatif KEDUA melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARPAN HARAP Bin IRWANDI dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah), dan Subsider 6 (enam) bulan Penjara serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.**
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kerta wana putih yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika jenis Ganja seberat 4,21 Gram (Netto);
 - 1 (satu) bungkus kerta dengan merk wayang yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika jenis Ganja seberat 1,38 Gram (Netto);**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5331 ZV.**Dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Arpan Harap Bin Riswandi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman", dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 16 Mei 2024, sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kampung Bies, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, dengan tujuan akan menjumpai pacar Terdakwa, akan tetapi pada saat di perjalanan, tepatnya di Simpang Rujak, Kampung Bies tersebut tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan temannya MK (DPO) yang berada di samping jalan tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa menghampiri MK (DPO), Terdakwa lalu menanyakan apakah MK (DPO) memiliki barang atau tidak, dan MK (DPO) pun menjawab bahwa dirinya memiliki barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada MK (DPO), dan MK (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ampul, kemudian Terdakwa langsung pergi menemui pacar Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung Kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Relop, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah.

- Bahwa pada hari Jum'at, 17 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah Ketika sedang duduk di atas Kasur di dalam rumah Ani dan menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang berada di atas kasur tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) bungkus kertas merk Wayang yang berisikan Narkotika jenis Ganja di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5331 ZV.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering membeli Narkotika jenis Ganja kepada MK (DPO) tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : [322/BA.30/V/2024](#) Sabtu, 18 Mei 2024 barang bukti Narkotika jenis Ganja atas nama Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi berupa 1 (satu) bungkus kerta wana putih yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika jenis Ganja seberat 4,21 Gram (Netto) dan 1 (satu) bungkus kerta dengan merk wayang yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika Jenis Ganja seberat 1,38 Gram (Netto).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3094/NNF/2024 Kamis tanggal 6 Juni 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerta wana putih yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika jenis Ganja seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) Gram (Netto) dan 1 (satu) bungkus kerta dengan merk wayang yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika Jenis Ganja seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram (Netto). milik Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi adalah benar positif terkonfirmasi Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Arpan Harap Bin Riswandi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 16 Mei 2024, sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kampung Bies, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, dengan tujuan akan menjumpai pacar Terdakwa, akan tetapi pada saat di perjalanan, tepatnya di Simpang Rujak, Kampung Bies tersebut tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan temannya MK (DPO) yang berada di samping jalan tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa menghampiri MK (DPO), Terdakwa lalu menanyakan apakah MK (DPO) memiliki barang atau tidak, dan MK (DPO) pun menjawab bahwa dirinya memiliki barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada MK (DPO), dan MK (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ampul, kemudian Terdakwa langsung pergi menemui pacar Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung Kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Relop, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa pada hari Jum'at, 17 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah Ketika sedang duduk di atas Kasur di dalam rumah Ani dan menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang berada di atas kasur tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) bungkus kertas merk Wayang yang berisikan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5331 ZV.

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering membeli Narkotika jenis Ganja kepada MK (DPO) tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : [322/BA.30/V/2024](#) Sabtu, 18 Mei 2024 barang bukti Narkotika jenis Ganja atas nama Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi berupa 1 (satu) bungkus kerta wana putih yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika jenis Ganja seberat 4,21 Gram (Netto) dan 1 (satu) bungkus kerta dengan merk wayang yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika Jenis Ganja seberat 1,38 Gram (Netto).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3094/NNF/2024 Kamis tanggal 6 Juni 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerta wana putih yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika jenis Ganja seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) Gram (Netto) dan 1 (satu) bungkus kerta dengan merk wayang yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika Jenis Ganja seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram (Netto). milik Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi adalah benar positif terkonfirmasi Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Arpan Harap Bin Riswandi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalah Guna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 16 Mei 2024, sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kampung Bies, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, dengan tujuan akan menjumpai pacar Terdakwa, akan tetapi pada saat di perjalanan, tepatnya di Simpang Rujak, Kampung Bies tersebut tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan temannya MK (DPO) yang berada di samping jalan tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa menghampiri MK (DPO), Terdakwa lalu menanyakan apakah MK (DPO) memiliki barang atau tidak, dan MK (DPO) pun menjawab bahwa dirinya memiliki barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada MK (DPO), dan MK (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ampul, kemudian Terdakwa langsung pergi menemui pacar Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung Kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Relop, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa pada hari Jum'at, 17 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah Ketika sedang duduk di atas Kasur di dalam rumah Ani dan menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang berada di atas kasur tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) bungkus kertas merk Wayang yang berisikan Narkotika jenis Ganja di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5331 ZV.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering membeli Narkotika jenis Ganja kepada MK (DPO) tersebut sebanyak 5 (lima) kali, dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa membeli Ganja tersebut yaitu hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan barang berupa Narkotika Ganja tersebut di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut di Kebun Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan di rumah milik Ani Terdakwa menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa juga telah menggunakan barang Narkotika jenis Ganja selama 2 tahun

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : [322/BA.30/V/2024](#) Sabtu, 18 Mei 2024 barang bukti Narkotika jenis Ganja atas nama Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi berupa 1 (satu) bungkus kerta wana putih yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika jenis Ganja seberat 4,21 Gram (Netto) dan 1 (satu) bungkus kerta dengan merk wayang yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika Jenis Ganja seberat 1,38 Gram (Netto).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3094/NNF/2024 Kamis tanggal 6 Juni 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerta wana putih yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika jenis Ganja seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) Gram (Netto) dan 1 (satu) bungkus kerta dengan merk wayang yang berisikan daun, biji, dan ranting Narkotika Jenis Ganja seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram (Netto). milik Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi adalah benar positif terkonfirmasi Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba melalui jenis sampel urine terhadap Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi, telah dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan pada tanggal 18 Mei 2024 adalah Positif THC/Ganja/Mariyuana. Pemeriksaan ini diketahui sekaligus dilakukan oleh Dokter Penanggung jawab dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), sP.PK. yang bertempat di RSUD Datu Beru, Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa Terdakwa dalam Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah saat itu Terdakwa tengah duduk di dalam rumah dan sedang menggunakan narkoba jenis ganja kemudian saksi bersama anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas merk wayang yang berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merj honda beat dengan nomor polisi BL 5331 ZV milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari rekan Terdakwa yang bernama MK dengan cara di beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ampul pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.45 WIB di Kampung Bies, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan narkoba jenis ganja dari MK dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Aramicko P.S Bin Aidil Fitri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah saat itu Terdakwa tengah duduk di dalam rumah dan sedang menggunakan narkoba jenis ganja kemudian saksi bersama anggota

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interrogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas merk wayang yang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BL 5331 ZV milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari rekan Terdakwa yang bernama MK dengan cara di beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ampul pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.45 WIB di Kampung Bies, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan narkotika jenis ganja dari MK dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah atas dugaan tindak pidana narkotika pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah saat itu Terdakwa tengah duduk di dalam rumah dan sedang menggunakan narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa ada dilakukan interrogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas merk wayang yang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BL 5331 ZV milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari rekan Terdakwa yang bernama MK dengan cara di beli dengan harga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ampul pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.45 WIB di Kampung Bies, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan narkoba jenis ganja dari MK dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya akan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 322/BA.30/V/2024, tanggal 18 Mei 2024, ditanda tangani oleh Rahmanela Syah Fitri selaku Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,21 gram dan 1 (satu) bungkus kertas dengan merk wayang yang berisikan daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,38 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor: 3094/NNF/2024 ditandatangani oleh a.n Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid dengan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T. tertanggal 6 Juni 2024, atas nama Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi, dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 4,21 gram dan 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,38 gram adalah benar mengandung *Ganja*;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah mengetahui Dokter Penanggung jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK dan Pemeriksa Lina Oktina, SKM dengan melakukan skrining (*Rapid Test Chromatographic*

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immunoassay) dengan jenis sample Urine atas nama Arpan Harap Bin Irwandi Jayadi dengan kesimpulan positif *THC/Ganja/Mariyuana*;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun, biji, dan ranting narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,21 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas merk wayang berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,38 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih dengan nomor polisi BL 5331 ZV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah atas dugaan tindak pidana narkotika pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah saat itu Terdakwa tengah duduk di dalam rumah dan sedang menggunakan narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa ada dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas merk wayang yang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BL 5331 ZV milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari rekan Terdakwa yang bernama MK dengan cara di beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ampul pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.45 WIB di Kampung Bies, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan narkotika jenis ganja dari MK dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Arpan Harap Bin Irwandi, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah atas dugaan tindak pidana narkotika pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah saat itu Terdakwa tengah duduk di dalam rumah dan sedang menggunakan narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa ada dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas merk wayang yang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BL 5331 ZV milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari rekan Terdakwa yang bernama MK dengan cara di beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ampul pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.45 WIB di Kampung Bies, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan narkotika jenis ganja dari MK dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 322/BA.30/V/2024, tanggal 18 Mei 2024, ditanda tangani

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rahmanela Syah Fitri selaku Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,21 gram dan 1 (satu) bungkus kertas dengan merk wayang yang berisikan daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,38 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor: 3094/NNF/2024 ditandatangani oleh a.n Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid dengan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan Yudiantnis, S.T. tertanggal 6 Juni 2024, atas nama Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi, dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 4,21 gram dan 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,38 gram adalah benar mengandung *Ganja* serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah mengetahui Dokter Penanggung jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK dan Pemeriksa Lina Oktina, SKM dengan melakukan skrining (*Rapid Test Chromatographic Immunoassay*) dengan jenis sample Urine atas nama Arpan Harap Bin Irwandi Jayadi dengan kesimpulan positif *THC/Ganja/Mariyuana* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perolehan narkoba Terdakwa dari MK adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri hal mana dikuatkan juga berdasarkan keterangan dari saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dan saksi Aramicko P.S bin Aidil Fitri yang menerangkan bahwa Terdakwa ada membeli dari MK dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri serta Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada sama sekali terlibat dalam peredaran gelap atau mendistribusikan narkoba selain untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan dimaksud dapat diartikan bahwa Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Namun itupun harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana peruntukan yang telah diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun, biji, dan ranting narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,21 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas merk wayang berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,38 gram;

Yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan hasil dari tindak pidana narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih dengan nomor polisi BL 5331 ZV;

Yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan narkotika jenis ganja dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arpan Harap Bin Irwandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun, biji, dan ranting narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,21 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas merk wayang berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,38 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih dengan nomor polisi BL 5331 ZV;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Arifin Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Samsul Bahri, S.Kom.,S.H